




The Practice of Presidential Autocratic Legalism in Executive Regulations for National Strategic Projects



Praktik Presidential Autocratic Legalism dalam Peraturan Eksekutif untuk Proyek Strategis Nasional

Muhamad Saleh¹ , Muhammad Anugerah Perdana^{2,3} 

¹Fakultas Bisnis dan Humaniora, Universitas Siber Muhammadiyah, Yogyakarta, Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia

³Swasaba Research Initiative, Yogyakarta, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Muhamad Saleh
✉ saleh@sibermu.ac.id

History:

Submitted: 09-04-2025
Revised: 24-11-2025
Accepted: 02-12-2025

Keyword:

*Autocratic Legalism; Presidential Autocratic
Legalism; Executive Regulations.*

Kata Kunci:

Legalism Otoriter; Legalism Otoriter
Presidensial; Peraturan Eksekutif; Peraturan
Eksekutif. Etika Yudisial.

Abstract

The study of autocratic legalism in executive regulations analyses two main aspects. First, the study examines how the president applies autocratic legalism in the issuance of executive regulations related to the National Strategic Projects (PSN). Second, it aims to design an effective system of checks and balances to manage executive regulations. Using a mixed doctrinal and empirical approach within a socio-legal framework, the findings from the PSN case study indicate that the practice of autocratic legalism observed at the legislative level is also evident in executive regulations, where the president plays a dominant role, resulting in the usurpation of some of the legislative functions of the House of Representatives and giving rise to a character of presidential authoritarianism. Additionally, several important points emerge: (a) the hegemony of executive regulations that disregards provisions in sectoral laws; (b) executive hyper-regulation, where the Executive directs approximately 61.22% of the implementing regulations of the Job Creation Law (omnibus law) to supporting the priorities of National Strategic Projects; (c) the emergence of conflicts of interest due to the possibility of private entities proposing National Strategic Projects; and (d) a significant neglect of environmental and social impacts.

Abstrak

Studi mengenai legalisme otokratik dalam peraturan eksekutif menganalisis dua aspek utama. Pertama, penelitian ini menguji bagaimana presiden menerapkan legalisme otokratik dalam penerbitan peraturan eksekutif yang berkaitan dengan Proyek Strategis Nasional (PSN). Kedua, penelitian ini bertujuan merancang sistem cek dan imbang (*checks and balances*) yang efektif untuk mengelola peraturan eksekutif. Dengan menggunakan pendekatan campuran doktrinal dan empiris dalam kerangka sosio-legal, temuan dari studi kasus PSN mengindikasikan bahwa praktik legalisme otokratik yang diamati pada tingkat legislatif juga tampak jelas dalam peraturan eksekutif. Hal ini terjadi di mana presiden memainkan peran dominan, yang berakibat pada pengambilalihan sebagian fungsi legislatif Dewan Perwakilan Rakyat dan memunculkan karakter otoritarianisme presidensial. Selain itu, beberapa poin penting muncul: (a) hegemoni peraturan eksekutif yang mengabaikan ketentuan dalam undang-undang sektoral; (b) hiper-regulasi eksekutif, di mana Eksekutif mengarahkan sekitar 61,22% dari peraturan pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja (*omnibus law*) untuk mendukung prioritas Proyek Strategis Nasional; (c) munculnya konflik kepentingan akibat adanya kemungkinan entitas privat mengusulkan Proyek Strategis Nasional; dan (d) pengabaian signifikan terhadap dampak lingkungan dan sosial.



Copyright © 2025 by
Jurnal Konstitusi.

All writings published in this journal
are personal views of the authors
and do not represent the views of the
Constitutional Court.

 <https://doi.org/10.31078/jk2243>

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Autocratic legalism pada dasarnya berakar dari kecenderungan otoriter untuk menggunakan hukum sebagai sarana untuk melegitimasi tindakan dalam mencapai agenda politik tertentu. Menurut Scheppele¹, konsep ini merujuk pada praktik di mana pemimpin otoriter memanfaatkan alat hukum² dan metode konstitusional untuk mendukung agenda politik yang bertentangan dengan nilai-nilai demokratis. Meskipun tindakan ini secara formal memenuhi persyaratan konstitusi, esensinya sering kali bertentangan dengan prinsip-prinsip substansial yang melandasi konstitusionalisme demokratis.

Untuk menjelaskan fenomena *autocratic legalism*, Bivitri Susanti³ merefleksikan gejala penyalahgunaan kekuasaan untuk meraup keuntungan melalui perangkat hukum. Situasi ini menjadi lebih berbahaya karena banyak di antara kita tidak menyadari karena tindakan tersebut dibungkus dengan rapi sebagai produk hukum. Refleksi ini disampaikan oleh Bivitri dalam konteks praktik pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja)⁴. Ia mengutip pandangan Corales dan Scheppele yang menjelaskan penggunaan hukum untuk melegitimasi tindakan-tindakan yang tidak demokratis.

Terlihat bahwa *autocratic legalism* memanfaatkan kerangka demokrasi konstitusional sebagai sarana untuk mencapai kepentingan pribadi atau kelompoknya, sering kali dengan cara melemahkan institusi yang seharusnya menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan. Studi yang menjelaskan praktik *autocratic legalism* telah dijelaskan oleh Kim Lane Scheppele⁵ dan Viktor Z Kazai⁶ di Hongaria, Jonas Bornemann⁷ di Pengadilan Eropa. Untuk konteks Indonesia, Zainal Arifin Mochtar dan Idul Rishan⁸ dalam studinya memperlihatkan hal ini terjadi pada pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja dan studi

¹ Kim Lane Scheppele, "Autocratic Legalism," *The University of Chicago Law Review* 85, no. 2 (2018): 545–584.

² Petra Bárd and Viktor Zoltán Kazai, "Enforcement of a Formal Conception of the Rule of Law as a Potential Way Forward to Address Backsliding: Hungary as a Case Study," *Hague Journal on the Rule of Law* 14, no. 2 (December 1, 2022): 165–93, <https://doi.org/10.1007/s40803-022-00182-w>.

³ Kompas Cyber Media, "Bivitri Ungkap Otoritarianisme Berbungkus Hukum, Legal tapi Bisa Berbahaya," KOMPAS.com, February 1, 2023, <https://nasional.kompas.com/read/2023/02/01/16261441/bivitri-ungkap-otoritarianisme-berbungkus-hukum-legal-tapi-bisa-berbahaya>.

⁴ Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang" (2023).

⁵ Scheppele, "Autocratic Legalism."

⁶ Viktor Z. Kazai, "The Illiberal Challenge to the Rule of Law Principle: The Neglected Procedural Aspect (with Special Focus on Hungary)," *EUROPEAN SOCIETY OF INTERNATIONAL LAW Conference Paper Series*, January 1, 2019, https://www.academia.edu/41498679/The_illiberal_challenge_to_the_Rule_of_Law_principle_the_neglected_procedural_aspect_with_special_focus_on_Hungary_.

⁷ Jonas Bornemann, "Judicial Responses to Autocratic Legalism: The European Court of Justice in a Cleft Stick?," *European Papers - A Journal on Law and Integration* 2022 7, no. 2 (November 1, 2022): 651–70, <https://doi.org/10.15166/2499-8249/592>.

⁸ Zainal Arifin Mochtar and Idul Rishan, "Autocratic Legalism: The Making of Indonesian Omnibus Law," *Yustisia* 11, no. 1 (April 28, 2022): 29–41, <https://doi.org/10.20961/yustisia.v11i1.59296>.

Hadinatha⁹ turut menjelaskan gejala *autocratic legalism* pada pembentukan UU Ibu Kota Negara, Revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan wacana penundaan pemilihan umum. Studi-studi di atas sama-sama mengulas tentang indikasi *autocratic legalism* dalam tiga hal yaitu adanya kooptasi partai politik yang berkuasa di parlemen, pemanfaatan hukum untuk melegitimasi kepentingan kekuasaan sepihak, dan upaya mengganggu independensi lembaga peradilan.

Mengacu pada indikator kedua yang menyoroiti penggunaan hukum untuk melegitimasi kepentingan kekuasaan sepihak, studi ini memiliki pendekatan yang berbeda karena akan mencoba menganalisis praktik *autocratic legalism* dalam peraturan eksekutif. Untuk memperkaya data, objek studi difokuskan pada kebijakan Proyek Strategis Nasional (PSN). Peraturan eksekutif yang dimaksud ialah segala peraturan yang dikeluarkan oleh cabang eksekutif (Presiden dan Menteri) terkait PSN.

Literatur menunjukkan bahwa dasar hukum PSN tidak berasal dari undang-undang, melainkan dari Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan PSN, yang diterbitkan oleh Presiden Joko Widodo pada 8 Januari 2016 dan diubah empat kali,¹⁰ serta Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2016 yang memberikan arahan kepada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Proyek yang ditetapkan sebagai PSN memperoleh keistimewaan, termasuk prioritas pembangunan, pengurangan hambatan regulasi dan perizinan, percepatan penyediaan lahan, serta jaminan stabilitas politik.¹¹

Kontras yang terjadi, meskipun Perpres PSN memiliki jangkauan kerja yang sangat luas dan berimplikasi signifikan pada skala nasional. Saat ini, terdapat 233 proyek PSN yang mencakup 218 proyek spesifik dan 15 program, dengan total nilai investasi mencapai Rp 6.246,47 triliun. Program ini mencakup berbagai sektor vital, mulai dari infrastruktur jalan, bendungan dan irigasi, kawasan industri, perkebunan, perkeretaapian, energi, pelabuhan, air bersih dan sanitasi, bandara, pariwisata, perumahan, pendidikan, hingga teknologi. Dampaknya dirasakan di 416 kabupaten dan 98 kota di seluruh Indonesia.¹²

Jangkauan luas ini ternyata menimbulkan ekses negatif. Pemantauan KontraS pada tahun 2019-2023, terjadi peristiwa pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam PSN, yang mengakibatkan setidaknya ada 101 korban luka-luka, 248 korban ditangkap, serta 64 korban mengalami kekerasan secara psikologis berupa intimidasi dari aparat. Terdapat 4 kategori korban tindak pelanggaran yaitu: a) non-kriminal, 216 korban; b) masyarakat adat, 63 korban; c) petani, 7 korban; dan d) aktivis, 127 korban.¹³ Konsorsium Pembaruan

⁹ Miftah Faried Hadinatha, "Peran Mahkamah Konstitusi Mencegah Gejala Autocratic Legalism Di Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 19, no. 4 (December 1, 2022): 741-65, <https://doi.org/10.31078/jk1941>.

¹⁰ Peraturan ini berkembang dan telah berubah misalnya melalui Perpres. 56 Tahun 2018, Perpres 58 Tahun 2017, Perpres 56 Tahun 2018 dan terakhir berubah dengan Perpres 109 Tahun 2020.

¹¹ Republik Indonesia, "Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional" (2021).

¹² "Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas," accessed May 1, 2025, <https://kppip.go.id/>.

¹³ "Peristiwa Pelanggaran PSN 2019 - 2023 - KontraS," accessed May 1, 2025, <https://backup10juni.kontras.org/peristiwa-pelanggaran-psn-2019-2023/>.

Agraria (KPA) mencatat bahwa selama periode 2020-2023, terdapat 115 kasus konflik agraria yang dipicu oleh pelaksanaan PSN. Konflik tersebut melibatkan lahan seluas 516.409 hektar dan mempengaruhi 85.555 keluarga yang terdampak. Beberapa konflik ini muncul sebagai akibat dari percepatan pelaksanaan PSN.¹⁴

Penggunaan Perpres untuk PSN dengan skala kerja yang luas, lintas sektor, anggaran besar, bahkan menimbulkan konflik lintas sektor menunjukkan adanya beban berlebih pada kewenangan presiden. Sebab Perpres cenderung bersifat sepihak. Karena proses legislasinya di bawah kontrol presiden dan tidak memiliki Naskah Akademik. Hal ini menciptakan celah bagi pemerintah untuk menjalankan kebijakan yang tersentralisasi. Pemerintah sering memanfaatkan peraturan eksekutif untuk memperkuat kontrol atas PSN, di mana kepentingan politik eksekutif lebih diutamakan.

Sifat sepihak dari peraturan eksekutif memungkinkan pengambilan keputusan yang terfokus pada kepentingan pusat, yang pada gilirannya memangkas kewenangan daerah dalam proses pengambilan kebijakan. Banyak dari peraturan ini bersifat teknis, yang tidak memberikan ruang cukup bagi pemerintah daerah untuk berperan aktif. Dengan demikian, eksekutif tidak hanya mendominasi, tetapi juga mengurangi kapasitas daerah untuk mengelola wilayah mereka secara mandiri, terutama dalam konteks PSN, yang pada akhirnya dapat memicu konflik agraria dan ketidakpuasan publik. Herlambang P. Wiratraman¹⁵ menyebut fenomena ini sebagai tanda autokrasi, dimana kekuasaan eksekutif yang besar tidak diimbangi oleh “perlawanan” dari legislatif, sehingga memperlihatkan bagaimana otoritarianisme tampil dengan sangat jelas. Untuk itu studi *autocratic legalism* pada PSN dapat membantu menjelaskan bahwa gaya *autocratic legalism* presiden tidak hanya terjadi di level perumusan UU, tapi lebih masif terjadi pada peraturan eksekutif yang menggeser praktiknya menjadi *presidential autocratic legalism*.

2. Perumusan Masalah

Artikel ini akan menganalisis dua masalah utama, yaitu: *pertama*, bagaimana praktik *autocratic legalism* dalam penggunaan peraturan eksekutif oleh presiden pada PSN?; dan *kedua*, bagaimana mendesain pengawasan dalam penggunaan peraturan eksekutif?

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran doktrinal dalam kerangka studi *socio-legal* untuk mengkaji praktik *autocratic legalism* dalam peraturan eksekutif¹⁶ presiden

¹⁴ Konsorsium Pembaruan Agraria, *Laporan Tahunan Agraria 2023 Konsorsium Pembaruan Agraria (Dekade Krisis Agraria: Warisan Nawacita Dan Masa Depan Reforma Agraria Pasca Perubahan Politik 2024)* (Jakarta: Konsorsium Pembaruan Agraria, 2024).

¹⁵ Herlambang Wiratraman, “Menguji Arah Tafsir ‘Uji Formal’ Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang Cipta Kerja,” in *Putusan MK Terkait UU Cipta Kerja* (Yogyakarta: FH UGM, 2022).

¹⁶ Peraturan eksekutif yang dianalisis ialah semua peraturan/keputusan yang dikeluarkan terkait dengan kebutuhan Proyek Strategis Nasional (PSN) selama periode 2016-2024 yang berjumlah 133 sebagaimana yang menjadi obyek studi ini.

terkait PSN selama periode 2016-2024 di bawah pemerintahan Joko Widodo. Pendekatan doktrinal menelaah aspek normatif dan pola otoritarianisme dalam regulasi, sementara pendekatan empiris dilakukan melalui studi kasus di kawasan industri strategis di Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, dan Papua untuk memahami implementasi serta dampaknya secara praktis di tingkat regional. Kombinasi metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai penguatan kekuasaan eksekutif yang cenderung otokratik dan membentuk pola *presidential autocratic legalism*.

B. PEMBAHASAN

1. Praktik *Autocratic Legalism* dalam Penggunaan Peraturan Eksekutif oleh Presiden pada PSN

Praktik *autocratic legalism* yang tampak dalam PSN telah menjadikan peraturan eksekutif (dibaca: peraturan yang dikeluarkan Presiden dan lembaga di bawahnya) sebagai sarana utama dalam menjalankan agenda presiden secara sepihak. Melalui pola ini, presiden memanfaatkan instrumen hukum untuk mengkonsolidasikan kekuasaan dengan mengurangi keterlibatan dan pengawasan legislatif serta membatasi peran pemerintah daerah. Akibatnya, muncul fenomena yang dapat disebut sebagai *presidential autocratic legalism*, dimana kekuasaan presiden semakin menguat dalam kerangka aturan eksekutif yang seolah legal. Fenomena ini terwujud melalui beberapa praktik berikut yang memperjelas peran dominan eksekutif.

a. Hegemoni Peraturan Eksekutif dan Pelemahan Undang-Undang

Inisiasi PSN semula di dorong Presiden Joko Widodo dalam Inpres PSN No. 1/2016 dan kemudian ditegaskan melalui Perpres No. 3 Tahun 2016 dan telah mengalami tiga kali perubahan, yaitu melalui Perpres No. 58 Tahun 2017, Perpres No. 56 Tahun 2018, dan Perpres No. 109 Tahun 2020. Sekilas, penggunaan Perpres terlihat tidak bermasalah dan tampak berdasarkan kewenangan hukum formal. Namun, ruang lingkup PSN terlalu besar dan kompleks untuk ditangani dengan Perpres. Misalkan saja sejak diluncurkan pada 2016 hingga Februari 2024, dari total 233 proyek PSN, sebanyak 195 proyek telah diselesaikan dengan nilai investasi mencapai Rp 1.519 triliun.

Proyek-proyek ini tersebar di seluruh Indonesia, dengan konsentrasi terbesar berada di Jawa (86 proyek), namun juga merambah ke wilayah lain seperti Sumatera (42 proyek), Sulawesi (13 proyek), Kalimantan (14 proyek), Maluku dan Papua (17 proyek), Bali serta Nusa Tenggara (17 proyek), dan 13 proyek lainnya yang berskala nasional dengan rincian sektor:¹⁷

¹⁷ "Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas."

Grafik 1.1
Sektor PSN dan Nilai Investasi



Sumber: Dibuat dan diolah oleh Penulis dari berbagai sumber (2025)

Sektor di atas secara khusus telah diatur oleh undang-undang sektoral masing-masing. Sebagai contoh dalam pengaturan sektor energi, ketentuan ini tunduk dan patuh pada UU Energi, UU Minerba, UU Kelistrikan, UU Sumber Daya Air, UU Lingkungan Hidup, dan UU Migas. Melalui Inpres PSN No. 1 Tahun 2016 dan Perpres PSN, presiden menetapkan sejumlah pengecualian yang mengesampingkan ketentuan dalam undang-undang sektoral demi mempercepat pelaksanaan PSN. Pengecualian ini mencakup diskresi untuk menangani masalah yang mendesak, menyempurnakan atau mencabut peraturan yang menghambat PSN, mempercepat pengadaan tanah dalam batas waktu tertentu, serta mendahulukan proses administrasi dalam kasus pidana, termasuk korupsi. Kejaksanaan dan kepolisian diminta untuk tidak mempublikasikan pemeriksaan kasus terkait PSN, sementara Menko, Jaksa, Polisi, dan Menteri PAN RB diinstruksikan merumuskan metode khusus untuk memeriksa pejabat dalam kasus PSN. Selain itu, kepala daerah diwajibkan merevisi peraturan yang bertentangan dengan PSN, dengan Menteri Dalam Negeri berwenang memberikan sanksi jika mereka tidak mematuhi, termasuk membatalkan peraturan daerah yang dianggap menghambat PSN.

PSN juga diberikan sejumlah kemudahan dalam perizinan yang mencakup izin lokasi, izin lingkungan, izin pinjam pakai kawasan hutan, serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), ditambah dengan fasilitas fiskal dan non fiskal seperti keringanan pajak. Selain itu, PSN juga mendapat dukungan non-perizinan melalui pelayanan prioritas, akses terhadap data dan informasi, serta insentif fiskal tambahan. Penyesuaian tata ruang pun dilakukan dengan merevisi Rencana Detail Tata Ruang Daerah dan zonasi wilayah pesisir untuk mendukung proyek-proyek tersebut. Pemerintah turut memberikan jaminan pembiayaan yang stabil

serta perlindungan terhadap risiko politik, dan jika diperlukan, aparat keamanan juga bisa dikerahkan untuk memastikan kelancaran pelaksanaan proyek di lapangan.¹⁸

Praktik ini memberi tampilan bahwa kebijakan tersebut sah secara hukum, meski sebenarnya mengabaikan prinsip negara hukum (*rechtsstaat* dan *rule of law*).¹⁹ Dari perspektif ilmu perundang-undangan, penggunaan peraturan semacam ini tidak tertib dasar peraturan perundang-undangan²⁰ (terkait dengan asas, jenis, hierarki, dan materi muatan).²¹ Karena Inpres bukan merupakan peraturan perundang-undangan (*regeling*), sedangkan Perpres merupakan norma yang hierarkinya di bawah UU. Serta prinsip pembentukannya harusnya tidak melampaui materi muatan UU yang mestinya diatur DPR dan Presiden (tidak sepihak oleh eksekutif).

Materi muatan Perpres secara limitatif oleh UU 12 Tahun 2011 telah diatur untuk materi yang diperintahkan oleh UU, materi untuk melaksanakan PP, materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. Sementara itu Perpres PSN melalui tafsir ekstensif²² di Pasal 4 ayat (1) UUD NRI 1945 memperluas kewenangan kekuasaan pemerintahan dengan merumuskan norma PSN.²³ Kehadiran UU Cipta Kerja (*Omnibus Law*) pada tahun 2020 tak lepas dari dorongan politik hukum yang mengakar pada kepentingan percepatan PSN yang dicanangkan sejak 2017. Dalam konteks ini, studi dari Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPIIP) sebagai penyelenggara PSN telah mengidentifikasi berbagai kendala utama²⁴ yang menghambat pelaksanaannya, termasuk pembebasan lahan yang rumit, koordinasi antar-lembaga yang lemah, serta hambatan pendanaan dan perizinan.

Untuk itulah jika melihat pengaturan UU Cipta Kerja turut memenuhi kebutuhan PSN, dengan mempermudah pengadaan lahan di bawah 5 hektar tanpa syarat konsultasi publik, kesesuaian ruang, pertimbangan teknis, dan AMDAL. Sentralisasi perizinan dilakukan melalui

¹⁸ Celios, "Green Industrial Area Infected by Coal Power Plant: Economic Impacts, Conflicts of Interest, and Environmental Threats," accessed April 30, 2025, <https://celios.co.id/green-industrial-area-infected-by-coal-power-plant-economic-impacts-conflicts-of-interest-and-environmental-threats/>.

¹⁹ Susi Dwi Harijanti "Sistem Penyelenggaraan Negara Berdasarkan UUD 1945" (Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Wartawan se Indonesia, Bogor: Mahkamah Konstitusi, n.d.), 1-27.

²⁰ Bayu Dwi Anggono, "TERTIB JENIS, HIERARKI, DAN MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN: PERMASALAHAN DAN SOLUSINYA," *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 1 (January 30, 2018): 1-9.

²¹ Muhamad Saleh and Muhammad Addi Fauzani, "DESAIN METODE EVALUASI PERATURAN DAERAH TERDAMPAK PERATURAN YANG LEBIH TINGGI (Studi atas Peraturan Daerah Terdampak Undang-Undang tentang Cipta Kerja dan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan," *Jurnal Legislasi Indonesia* 19, no. 3 (September 2022): 207-319.

²² Penafsiran ekstensif adalah metode penafsiran hukum yang melampaui batas interpretasi gramatikal. Penafsiran ini bertujuan untuk memperluas makna dari bunyi teks dalam undang-undang agar dapat diterapkan untuk memeriksa dan mengadili suatu peristiwa.


²³ Kekuasaan Pemerintahan dalam konteks negara hukum adalah kekuasaan yang terbatas oleh peraturan perundang-undangan sehingga Presiden tidak dapat menjalankan kewenangan pemerintahan secara berlebihan di luar koridor hukum. Norma konstitusi perlu ditafsir secara proporsional dan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

²⁴ "Tantangan Pembangunan Infrastruktur di Indonesia - KPIIP," accessed May 1, 2025, <https://kpiip.go.id/opini/tantangan-pembangunan-infrastruktur-indonesia/>.

pemerintah pusat dengan model *Online Single Submission* (OSS) dan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui DPMPTSP. UU ini juga mempermudah pendanaan PSN dengan membuka akses lebih luas bagi investasi swasta.²⁵

b. Praktik *Hyper-executive Legislation*

Hiper regulasi eksekutif (*hyper executive legislation*)²⁶ atau obesitas hukum²⁷ pada studi ini merujuk pada fenomena ketika cabang eksekutif mengeluarkan banyak peraturan, kebijakan, atau perintah eksekutif yang memiliki efek legislatif signifikan. Kondisi ini berimplikasi pada diambil alihnya fungsi legislasi DPR dan bergesernya materi muatan UU dalam banyak peraturan eksekutif dan dominasi eksekutif untuk mengatur dan menjalankan sepenuhnya tata kelola PSN. Studi ini merujuk data yang dirilis oleh KPPIP yang memperlihatkan dominasi itu terjadi pada tata kelola PSN.



Sumber: Dibuat oleh Penulis (2025)

Data ini belum mencakup keseluruhan peraturan pelaksana dari UU Cipta Kerja, yang pembentukannya dipengaruhi oleh kebijakan hukum untuk mendukung pelaksanaan PSN. Berdasarkan informasi dari Sekretariat Kabinet,²⁸ dari total 49 peraturan, sebanyak 30 peraturan, terdiri atas 28 Peraturan Pemerintah (PP) dan 2 Perpres, secara eksplisit diarahkan untuk mendukung PSN. Dengan demikian, sekitar 61,22% dari peraturan pelaksana UU Cipta Kerja difokuskan pada kepentingan PSN. Fakta ini mencerminkan fokus pemerintah yang signifikan pada prioritas sektor PSN.

²⁵ Baca penjelasan umum Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja” (n.d.); dan “Tantangan Pembangunan Infrastruktur di Indonesia – KPPIP.”


²⁶ Richard Susskind, “LEGAL INFORMATICS – A PERSONAL APPRAISAL OF CONTEXT AND PROGRESS,” *European Journal of Law and Technology* 1, no. 1 (March 17, 2010), <https://ejlt.org/index.php/ejlt/article/view/18>.

²⁷ Ibnu Sina Chandranegara, “Bentuk-Bentuk Perampangan Dan Harmonisasi Regulasi,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 26, no. 3 (2019): 435–57, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss3.art1>.

²⁸ Humas, “Daftar Tautan 49 Aturan Pelaksana UU Cipta Kerja,” Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, February 21, 2021, <https://setkab.go.id/daftar-tautan-49-aturan-pelaksana-uu-cipta-kerja/>.

Grafik 1.3

Distribusi Fokus Peraturan Pelaksana PSN




Sumber: Dibuat oleh Penulis (2025)

Jumlah peraturan ini berpotensi meningkat jika diterapkan konsep peraturan delegasi. Menurut data Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), UU Cipta Kerja justru memperburuk masalah *over-delegation* pada regulasi pelaksana, dengan 466 ketentuan delegasi pasca-pengesahan. Rinciannya meliputi 11 delegasi ke PP, 11 ke Perpres, 377 ke peraturan menteri, 60 ke peraturan lembaga non-kementerian, dan 7 ke peraturan daerah. Dominasi eksekutif dalam merumuskan dan menerapkan norma ini menegaskan bahwa UU Cipta Kerja gagal mereduksi volume regulasi, bahkan cenderung meningkatkan beban aturan di tingkat pelaksana.²⁹

Grafik 1.4

Persentase Delegasi Pengaturan UU Cipta Kerja

Persentase Besaran Delegasi Pengaturan dalam UUCK




Sumber: Dibuat oleh Penulis (2025)

²⁹ Idul Rishan and Imroatun Nika, "Inkompatibilitas Metode Omnibus Law Dalam Penyederhanaan Regulasi," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 29, no. 1 (January 31, 2022): 166-88, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss1.art8>.

c. Konflik Kepentingan

Praktik *presidential autocratic legalism*, memperkuat kontrol presiden dalam tata kelola PSN. Kondisi ini sering kali membuka ruang bagi potensi konflik kepentingan. Karena PSN dapat diusulkan oleh pemerintah pusat, daerah, atau swasta kepada KPPIP. Setelah disaring berdasarkan kriteria strategis, ini membuka peluang bagi proyek swasta untuk diakomodasi sebagai PSN. Salah satu contoh buruk dalam pelaksanaan PSN dapat dilihat pada Kawasan Hilirisasi Industri (KIHI)³⁰ di Kalimantan Utara, yang menjadi PSN ke-12 berdasarkan Perpres No. 58 Tahun 2017, sebagai perubahan dari Perpres No. 3 Tahun 2016 tentang percepatan PSN. Pembangunan KIHI ini diwarnai oleh konflik kepentingan, yang didominasi oleh dua tokoh penting, yaitu Garibaldi “Boy” Thohir dan Luhut Binsar Panjaitan.

Grafik 1.5
Konflik Kepentingan PSN di KIHI



Sumber: Celios & Tempo

Kedekatan antara Boy dan Luhut dalam proyek industri ini terlihat dalam peran mereka yang kompleks dalam mengelola investasi dan infrastruktur di kawasan tersebut. Contoh nyata adalah penunjukan Justarina Naiborhu, kerabat dekat Luhut yang sebelumnya memimpin PT. Toba Bara Tbk-perusahaan energi yang didirikan Luhut dan di mana ia memiliki kepemilikan saham besar sebagai penanggung jawab PT. KIHI dan PT. KIKI. Konflik kepentingan antara pihak pengusaha dan pejabat ini tidak terbatas di situ. Boy Thohir, selain menjabat sebagai Presiden Direktur Adaro Energy, juga merupakan saudara kandung Erick Thohir, mantan Menteri BUMN Indonesia.³¹

³⁰ “Green Industrial Area Infected by Coal Power Plant.”

³¹ Tempo “Pasak Kunci di Mangkupadi | tempo.co,” Tempo, January 22, 2022, <https://www.tempo.co/arsip/luhut-pandjaitan-dan-boy-thohir-di-balik-proyek-kihi-841066>.

d. Pengabaian dampak Lingkungan dan Sosial

Sejak ditetapkan tahun 2016, salah satu titik krusial yang banyak mendapat kritik elemen masyarakat sipil, akademisi, dan gerakan rakyat tapak terhadap PSN adalah dampak lingkungan dan sosial yang negatif. Analisis tutupan hutan hilang dilakukan oleh *Greenpeace* dari data University of Maryland, Amerika Serikat dan data deforestasi dan luas lubang tambang nikel diolah oleh Auriga Nusantara³² memperlihatkan peningkatan signifikan dalam deforestasi akibat tambang nikel mencapai 100.885 hektar di era presiden Joko Widodo.

Studi CELIOS & CREA³³ pada Kawasan industri di Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) Sulawesi Tengah, Indonesia Konawe Industrial Park (IKIP) Sulawesi Tenggara, dan Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) Maluku Utara yang berstatus PSN mengungkap dampak buruk lingkungan yaitu:

- a. Di tiga provinsi yang dievaluasi, 80% emisi berasal dari pengolahan nikel;
- b. Jika pertumbuhan industri nikel tidak dikendalikan, lebih dari 3.800 kematian dapat terjadi pada 2025 dan hampir 5.000 pada 2030;
- c. PT. Obsidian Stainless Steel, dengan kapasitas produksi besar, diperkirakan menyebabkan lebih dari seribu kematian per tahun;
- d. Kurangnya pengendalian polusi di PLTU meningkatkan risiko pencemaran merkuri dan partikel beracun di lingkungan sekitar;
- e. Endapan partikel beracun dapat mencapai 80 kg/ha/tahun di area dekat pusat pengolahan, mengancam ekosistem setempat;
- f. Keanekaragaman hayati laut dan hutan, terutama di Sulawesi dan Maluku, terancam oleh kontaminasi logam berat dari PLTU dan pusat pengolahan.

Untuk proyek PSN *food estate* juga menghadirkan masalah dan berpotensi meningkatkan risiko deforestasi di Indonesia. Di Kalimantan Tengah, proyek ini mencakup total lahan seluas 770.601 hektar, di mana 431.465 hektare adalah kawasan hutan. Di Sumatera Utara, proyek ini mencakup 32.665 hektare, dengan 30.037 hektare berupa kawasan hutan. Ketiga proyek ini berisiko mengurangi tutupan hutan yang signifikan jika tidak dikelola dengan prinsip keberlanjutan.³⁴ Sementara Di Papua Selatan, proyek *food estate* meliputi 1.304.574 hektare, yang sebagian besar adalah hutan dan lahan untuk produksi pangan.

Kawasan Merauke *Integrated Food and Energy Estate* (MIFEE) mencakup 1.588.651 hektare lahan yang dikuasai oleh 38 perusahaan dengan berbagai jenis usaha, termasuk kelapa sawit, tebu, jagung, dan hutan tanaman industri. Pada 2023 dan 2024, pemerintah menerbitkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) dan Surat Rekomendasi untuk 9 perusahaan perkebunan tebu, mencakup area seluas 469.147 hektar

³² Avit Hidayat, "Proyek Strategis Nasional Perusak Lingkungan," *Tempo*, July 28, 2024.

³³ "CELIOS x CREA: Economic and Health Impact of Nickel Processing Industry," accessed April 30, 2025, <https://celios.co.id/celios-x-crea-economic-and-health-impact-of-nickel-processing-industry/>.

³⁴ Hidayat, "Proyek Strategis Nasional Perusak Lingkungan."

yang tersebar di Distrik Tanah Miring, Animha, Jagebob, Eligobel, Sota, Ulilin, dan Muting di Kabupaten Merauke.³⁵ Problem ini turut diperparah kebijakan aktif melibatkan aktor-aktor keamanan³⁶ dalam pelaksanaannya, termasuk Kepolisian, Tentara Nasional Indonesia, Badan Intelijen Negara, dan Satuan Polisi Pamong Praja.

Kehadiran aktor-aktor keamanan dalam pelaksanaan PSN menunjukkan prioritas pada pendekatan keamanan ketimbang dialog partisipatif dengan masyarakat. Pola ini berpotensi menjadikan masyarakat sebagai objek yang rentan terhadap kekerasan, baik fisik maupun psikologis. Kasus Proyek Rempang *Eco-City* di Batam menggambarkan pelanggaran HAM, dimana lebih dari 1.000 aparat gabungan dan personel BP Batam memaksa masuk ke Pulau Rempang dan menggunakan intimidasi terhadap warga setempat.³⁷

Studi dari PBHI menunjukkan bahwa proyek ini mencerminkan pendekatan keamanan/pertahanan “sekuritisasi” melalui intimidasi, penyiksaan, penggunaan kekuatan berlebihan, kriminalisasi, pengusiran paksa, dan penggunaan senjata api. Dampak pelanggaran HAM terhadap masyarakat meliputi 85% kehilangan tempat tinggal, 89% trauma psikis, 62% kerusakan lingkungan, 78,44% menjadi korban kekerasan, 50% kebebasan berekspresi terbungkam, 23,68% perampasan tanah dan budaya adat, serta 35% mengalami diskriminasi.³⁸

2. Mendesain Model Pengawasan yang Efektif dalam Penggunaan Peraturan Eksekutif

Bagian ini membahas bagaimana pemerintah merancang pengawasan efektif terhadap regulasi eksekutif untuk mengurangi masalah yang timbul. Penulis mengusulkan tiga mekanisme: pembatasan dalam pembuatan peraturan eksekutif, mekanisme *review* eksekutif, dan tata kelola pemerintahan polisentris.

a. Sub-Sub Bab Penguatan Asas Materi Muatan dalam Pembentukan Peraturan Eksekutif

Penguatan prinsip materi dalam peraturan lingkungan eksekutif bertujuan membatasi kekuasaan dalam menjalankan pemerintahan.³⁹ Seperti dijelaskan sebelumnya, makna kekuasaan pemerintahan dalam Pasal 4 Ayat (1) UUD 1945 masih sering diartikan secara

³⁵ Masyarakat Adat Yei dan Malind Datangi Kementerian Pertahanan and Tolak PSN Food Estate di Tanah Mereka-Koran Peneleh says, “Proyek Strategis Nasional Pengembangan Pangan Dan Energi Merauke Berpotensi Melanggar Hak Asasi Manusia Dan Memperparah Krisis Ekologi,” *YLBHI* (blog), April 29, 2025, <https://ylbhi.or.id/papua/proyek-strategis-nasional-pengembangan-pangan-dan-energi-merauke-berpotensi-melanggar-hak-asasi-manusia-dan-memperparah-krisis-ekologi/>.

³⁶ Reffelsen, “Perlunya Pengusutan Pelanggaran HAM Berat Proyek Strategis Nasional | Tempo.Co,” accessed May 1, 2025, <https://www.tempo.co/kolom/pelanggaran-hak-asasi-manusia-pada-psn-454104>.

³⁷ RANGGA EKA SAKTI, “Kasus Rempang Puncak Gunung Es Konflik Agraria,” *kompas.id*, September 29, 2023, <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/09/29/kasus-rempang-puncak-gunung-es-konflik-agraria>.

³⁸ PBHI, “Laporan PBHI Tahun 2023,” *PBHI* (blog), May 3, 2024, <https://pbhi.or.id/laporan-tahunan-2023/>.

³⁹ Ahmad Husen, “Existence of Presidential Regulation in the Legislative Regulation System,” *Lex Scientia Law Review* 3, no. 1 (May 27, 2019): 69–78, <https://doi.org/10.15294/lesrev.v3i1.30733>.

luas. Pada hakikatnya, pasal tersebut menempatkan presiden dalam lingkup eksekutif dengan kewenangan menjalankan pemerintahan. Berdasarkan konsep *trias politica* murni, kekuasaan presiden seharusnya terbatas pada pelaksanaan undang-undang.⁴⁰

Di Indonesia, konsep pembagian kekuasaan *trias politica* tidak sepenuhnya diterapkan. Setelah amandemen UUD 1945, kewenangan presiden dan lembaga lainnya menjadi lebih fleksibel. Perubahan ini memberikan presiden kewenangan dalam membentuk regulasi di bawah undang-undang, seperti Peraturan Pemerintah (Pasal 5 Ayat 2 UUD 1945).⁴¹ Selain itu, pemerintah juga memiliki berbagai peraturan lain dalam lingkup eksekutif, termasuk peraturan presiden dan peraturan menteri, yang memungkinkan penggunaan diskresi dengan merujuk pada Pasal 4 Ayat (1) UUD 1945.⁴²

Penafsiran luas atas Pasal 4 Ayat (1) UUD 1945 memungkinkan presiden menggunakan kekuasaan informal berbasis hasil politik yang melampaui ketentuan konstitusi.⁴³ Hal ini berpotensi mengacaukan hierarki perundang-undangan, di mana materi peraturan presiden bisa bertentangan dengan regulasi lain. Tanpa pembatasan yang jelas, presiden dapat menyalahgunakan kekuasaan dengan melegalkan tindakan tertentu di bawah dalih penyelenggaraan pemerintahan, seperti dalam penerbitan 133 regulasi PSN yang muncul dari interpretasi ekstensif atas kewenangan eksekutif.

Penulis menilai, sebuah peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang yang menerjemahkan makna pelaksanaan pemerintahan dalam Pasal 4 Ayat (1) UUD NRI 1945 perlu dihadirkan dalam bentuk Rancangan Undang-Undang Kepresidenan (RUU Kepresidenan).⁴⁴ RUU Kepresidenan nantinya perlu memberikan sebuah kejelasan rambu kewenangan eksekutif dalam menjalankan pemerintahan yang nantinya diterjemahkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan seperti UU pembentukan peraturan perundang-undangan dan UU Administrasi Pemerintahan untuk mengantisipasi masalah yang muncul

⁴⁰ Cipto Prayitno, "Analisis Konstitusionalitas Batasan Kewenangan Presiden Dalam Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang," *Jurnal Konstitusi* 17, no. 3 (November 10, 2020): 513–29, <https://doi.org/10.31078/jk1733>.

⁴¹ Sunny Ummul Firdausy and Rizal Abdurrahman, "ANALISIS BATASAN KEWENANGAN PRESIDEN DALAM MEMBENTUK PERATURAN PRESIDEN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN," *Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik* 1, no. 3 (December 23, 2020): 85–98, <https://doi.org/10.20961/respublica.v1i3.46909>.

⁴² alwiyah Sakti Ramdhon Syah, "SIMPLIFIKASI TERHADAP PERATURAN- PERATURAN PELAKSANAAN YANG DIBENTUK OLEH PRESIDEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 10, no. 2 (August 27, 2021): 249–62, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v10i2.720>.

⁴³ Rahayu Prasetyaningsih, "Menakar Kekuasaan Presiden dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Menurut Undang-Undang Dasar 1945," *PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)* 4, no. 2 (2017): 263–80.

⁴⁴ Amancik Amancik, "URGENSI PEMBatasan KEWENANGAN PRESIDEN DALAM MENGELUARKAN PERATURAN PRESIDEN MELALUI REVISI UNDANG-UNDANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN," *Supremasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum* 32, no. 1 (March 24, 2023): 1–18, <https://doi.org/10.33369/jsh.32.1.1-18>.

akibat adanya peraturan di lingkup eksekutif yang bersifat otonom serta menghindari perluasan kewenangan presiden dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.⁴⁵

b. Membentuk Mekanisme Eksekutif Review oleh Publik

Kebutuhan untuk melakukan *review* dalam pengawasan kebijakan regulasi bertujuan untuk menjamin tiga aspek utama dalam implementasinya. *Pertama*, memastikan prinsip demokrasi melalui penerapan *rule of law*, legalitas, dan kepastian hukum, serta menjaga tata kelola pemerintahan yang baik dalam setiap produk legislasi. *Kedua*, dari sudut pandang legislasi, pengawasan berfungsi untuk mencegah dampak negatif yang tidak diinginkan dari proses legislasi terhadap peraturan yang baru disahkan. *Ketiga*, dari sisi penegakan hukum, pengawasan dibutuhkan untuk meningkatkan efektivitas penerapan hukum dan menyediakan ruang bagi praktik baik dalam pelaksanaan regulasi.⁴⁶

Mekanisme pengawasan regulasi kebijakan dalam teori ketatanegaraan terbagi atas tiga jenis yang disesuaikan dengan subjek pengujian kebijakan dalam teori trias politika, diantaranya, pengujian oleh lembaga legislatif (*legislative review*); pengujian oleh lembaga yudikatif (*judicial review*); dan pengujian oleh lembaga eksekutif (*executive review*).⁴⁷ Dalam praktek di Indonesia, secara konstitusional pengujian aturan di lingkungan eksekutif diserahkan kepada lembaga yudisial, yaitu Mahkamah Agung (MA). Namun, pengujian di MA tidak bisa diharapkan mengingat mekanisme pengujian perundang-undangan di MA merupakan penilaian berdasarkan *judex juris*, sehingga hanya membutuhkan pengetahuan akan hakim dalam menilai sebuah perkara. Alhasil, dikarenakan penggunaan asas *ius curia novit* yang begitu kental, keterangan pemohon atas kerugian dan penjelasan dari ahli tidak diperlukan karena hakim menganggap dialah yang mengetahui akan satu perkara. Oleh karena itu, prinsip pengadilan yang terbuka untuk umum dan peradilan yang aktif mencari fakta tidak ada dalam uji materi perundang-undangan di MA.⁴⁸ Hal inilah yang menjadikan pengujian regulasi di MA tidak memiliki kepastian hukum sehingga kurang bisa diandalkan.

Mekanisme eksekutif *review* di Indonesia sudah ada namun terbatas pada dua aspek regulasi. Pertama, aspek pembangunan, di mana Kementerian atau Bappenas⁴⁹ wajib mengevaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP) menjelang akhir masa berlakunya. Kedua, melalui Peraturan Menteri

⁴⁵ SUSANA RITA KUMALASANTI, "RUU Lembaga Kepresidenan Mendesak untuk Batasi Presiden," *kompas.id*, January 24, 2024, <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/01/24/ruu-lembaga-kepresidenan-mendesak-untuk-batasi-presiden>.

⁴⁶ Ardianto Budi Rahmawan and Alif Duta Hardenta, "PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DI INDONESIA DAN EFEKTIVITASNYA: STUDI KASUS UU MINERAL BATUBARA: PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DI INDONESIA DAN EFEKTIVITASNYA: STUDI KASUS UU MINERAL BATUBARA," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (August 9, 2023): 211–28, <https://doi.org/10.24246/jrh.2023.v7.i2.p211-228>.

⁴⁷ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006).

⁴⁸ Inna Junaenah, "Tafsir Konstitusional Pengujian Peraturan Di Bawah Undang-Undang," *Jurnal Konstitusi* 13, no. 3 (November 22, 2016): 503–29, <https://doi.org/10.31078/jk1332>.

⁴⁹ Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional" (2004). Pasal 29 Ayat (1)

Hukum dan HAM No. 2 Tahun 2019, terdapat mekanisme mediasi untuk menyelesaikan disharmoni aturan pada peraturan tingkat kementerian, lembaga non kementerian, lembaga non struktural, dan daerah. Namun, aturan ini hanya mencakup pengujian materi pada tingkat peraturan tersebut.⁵⁰

Kajian kontemporer mengenai *review* kebijakan pemerintah seperti dalam kajian Taufik H. Simatupang⁵¹ justru lebih merekomendasikan penggunaan eksekutif *review* dalam melakukan pengujian regulasi di internal eksekutif sendiri. Hal ini dikarenakan perkembangan dan kebutuhan rakyat cenderung bergerak begitu cepat bahkan ketika regulasi tersebut sedang diimplementasikan dalam kurun waktu tertentu. Perubahan masyarakat bisa saja terjadi dengan cepat, sehingga peraturan perundang-undangan yang implementasi prosesnya membutuhkan 2 tahun sangat mungkin untuk berubah dikarenakan regulasi yang dimaksud sudah tidak lagi relevan dan sudah tidak memenuhi asas kedayagunaan maupun kehasilgunaan bagi masyarakat.⁵² Oleh karenanya, proses *review* yang cepat diperlukan agar hasil dari pengawasan tersebut dapat sesuai dengan perkembangan Masyarakat.

Penulis merancang mekanisme eksekutif *review* dengan fokus pada dua hal. Pertama, pengawasan oleh rakyat melalui pelibatan publik dalam eksekutif *review*. Mekanisme ini harus menyediakan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, guna menciptakan kebijakan yang menguntungkan semua pihak. Partisipasi publik dapat terwujud melalui kerja sama jujur, transparan, akuntabel, dan bebas dari kooptasi⁵³ antara pemangku kepentingan dan masyarakat terdampak. Berdasarkan temuan Susan Webb Yackee⁵⁴, evaluasi publik dapat memberikan gambaran nyata atas dampak kebijakan, berbeda dari teori Wilson yang menganggap analisis biaya-manfaat tidak memerlukan konsensus Masyarakat.⁵⁵

Kedua, pengawasan secara mandiri oleh pemerintah. Banyak kajian yang menyarankan agar Indonesia segera mengadopsi mekanisme *post-legislative scrutiny*, namun mekanisme tersebut hanya bisa berlaku efektif pada negara yang memang mendudukkan parlemen sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan.⁵⁶ Hakikat pelaksanaan *post-legislative scrutiny* sendiri tertuju pada upaya pengawasan pemerintahan yang terfokus pada produk legislasi, sehingga apabila dikontekskan dengan pelaksanaan sistem presidensial, pengawasan ini bisa

⁵⁰ Republik Indonesia, "Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelesaian Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan Melalui Mediasi" (2019). Pasal 2 Ayat (1)

⁵¹ Taufik H. Simatupang, "Mendudukkan Konsep Executive Review Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 2 (June 1, 2019): 217–29, <https://doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.217-229>.

⁵² Prayitno, "Analisis Konstitusionalitas Batasan Kewenangan Presiden Dalam Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang."

⁵³ Imraan Buccus, "Rebuilding Active Public Participation after the COVID-19 Era: The South African Case," *Journal of Public Affairs* 21, no. 4 (2021): e2720, <https://doi.org/10.1002/pa.2720>.

⁵⁴ Susan Webb Yackee, "Assessing Inter-Institutional Attention to and Influence on Government Regulations," *British Journal of Political Science* 36, no. 4 (2006): 723–44.

⁵⁵ James Wilson, *Political Organization* (New Jersey: Princeton University Press, 1995).

⁵⁶ F Meinel, 'Confidence and Control in Parliamentary Government: Parliamentary Questioning, Executive Knowledge, and the Transformation of Democratic Accountability', *The American Journal of Comparative Law*, Vol. 66, No. 2, (2018): 318

secara mandiri efektif dilakukan oleh presiden pada produk aturan di lingkup eksekutif, sehingga penamaannya di Indonesia lebih cepat disebut sebagai *post-executive scrutiny*. Contoh yang sudah tersedia saat ini ada pada evaluasi peraturan daerah yang mengatur pajak dan retribusi daerah yang dilakukan setiap 3 tahun.⁵⁷

c. Penggunaan *Polycentric Governance* dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan eksekutif

Teori *polycentric governance* yang diperkenalkan oleh Ostrom, Tiebout, dan Warren pada 1961 menyoroti bahwa sistem administrasi di Amerika Serikat tidak dipimpin oleh satu otoritas dominan, tetapi terdiri dari berbagai otoritas publik lokal.⁵⁸ Keunggulan dari sistem ini adalah kemampuannya dalam mengelola rencana pembangunan lintas skala dan menangani hubungan kompleks antara sistem sosial dan lingkungan. Sistem tata kelola *polisentris* ini telah diterapkan secara luas dalam berbagai bentuk pemerintahan dan isu lingkungan di banyak wilayah. Studi empiris dan bukti praktik menunjukkan bahwa desain dan fungsi tata kelola *polisentris* sangat bervariasi di seluruh dunia.⁵⁹

Pendekatan tata kelola *polisentris* dapat diterapkan melalui metode pembuatan kebijakan berbasis kemitraan, seperti yang diterapkan di Parlemen Eropa.⁶⁰ Prinsip ini tercantum dalam *Single European Act* tahun 1987, yang mendorong pelibatan pihak berkepentingan, seperti LSM dan pemangku kepentingan, dalam proses pembentukan regulasi.⁶¹ Partisipasi komunitas regional dan lokal di tingkat UE terbukti sukses karena Parlemen Eropa mendorong Komisi Regional untuk memperhatikan kepentingan sub nasional. Komisi juga menginisiasi dialog terstruktur secara reguler dengan asosiasi otoritas regional dan lokal.⁶²

Penggunaan prinsip *polisentris* dalam tata kelola pemerintahan termasuk juga pada penggunaan standar dari pihak lain untuk melakukan mitigasi masalah dari kebijakan sebuah regulasi. Penggunaan prinsip tata kelola polisentris juga memerlukan indeks dari hasil *second opinion* yang dikeluarkan oleh lembaga internasional lain, seperti *Initiative for Responsible Mining Insurance (IRMA)*; *Europa Union Regulation on deforestation-free*

⁵⁷ Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah" (2022).

⁵⁸ Michael D. McGinnis and Elinor Ostrom, "Reflections on Vincent Ostrom, Public Administration, and Polycentricity," *Public Administration Review* 72, no. 1 (2012): 15–25.

⁵⁹ Tanya Heikkila, Sergio Villamayor-Tomas, and Dustin Garrick, "Bringing Polycentric Systems into Focus for Environmental Governance," *Environmental Policy and Governance* 28, no. 4 (2018): 207–11, <https://doi.org/10.1002/eet.1809>.

⁶⁰ Elena Kucheryavaya and Marta Witkowska, "Witkowska M., Kucheryavaya E. (2021), 'The Concept of Good Governance in the EU Legislation: Analysis in the Context of Methodology of the Civil Law Research', in: 'Methodological Problems of the Civil Law Researches', Vol. 2021/3, Pp.139-162.," *Methodological Problems of The Civil Law Researches* 2021/3 (May 18, 2021): 139–62, <https://doi.org/10.33397/2619-0559-2021-3-3-139-162>.

⁶¹ Tatiana Fumasoli, Bjørn Stensaker, and Martina Vukasovic, "Tackling the Multi-Actor and Multi-Level Complexity of European Governance of Knowledge: Transnational Actors in Focus," *European Educational Research Journal* 17, no. 3 (May 1, 2018): 325–34, <https://doi.org/10.1177/1474904117742763>.

⁶² Kucheryavaya and Witkowska, "Witkowska M., Kucheryavaya E. (2021), 'The Concept of Good Governance in the EU Legislation.'"

products; Environmental, Social And Governance (ESG) standar; dan lainnya. Standar yang dipilih setidaknya secara teori memenuhi penilaian dampak terhadap Masyarakat yang mana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1
Pengukuran Potensi Dampak Pengaturan terhadap Lingkungan Masyarakat

Dampak yang diperhatikan	Ukuran
Dampak Ekonomi dan Sosial ⁶³	Mengukur peningkatan PDB dan jumlah lapangan kerja baru yang dihasilkan dalam mengukur pertumbuhan ekonomi.
	Menggunakan indeks Gini untuk menilai perubahan kesenjangan pendapatan dan akses terhadap layanan dasar dalam mengukur keadilan sosial
Dampak Lingkungan ⁶⁴	Mengukur luas area yang dilindungi dan persentase pengurangan emisi gas rumah kaca pengukuran indeks konservasi lingkungan
Partisipasi dan Keberlanjutan ⁶⁵	Mengukur jumlah konsultasi publik yang dilakukan dan ketersediaan informasi terkait peraturan.
	Memastikan adanya mekanisme pemantauan dampak peraturan dan waktu respons terhadap umpan balik masyarakat.

Sumber: Data diolah oleh Penulis (2025)

Penulis menemukan bahwa pemenuhan Indikator pada tabel 3. lebih relevan dengan Indikator ESG, karena standar tersebut dapat melakukan pengupayaan pengawasan kebijakan terhadap dampak lingkungan dan Masyarakat dengan implikasi secara *win win solution*.⁶⁶ Pengungkapan informasi lingkungan diperlukan untuk membentuk suatu *image* perusahaan dalam rangka kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Freeman & Veal dalam teori *stakeholder* menjelaskan pengungkapan sosial/tanggung jawab sosial dan pengungkapan

⁶³ Richard C. Feiock, "The Effects of Economic Development Policy on Local Economic Growth," *American Journal of Political Science* 35, no. 3 (1991): 643–55, <https://doi.org/10.2307/2111559>.

⁶⁴ Faizul Haque and Collins G Ntim, "Environmental Policy, Sustainable Development, Governance Mechanisms and Environmental Performance," *Business Strategy and the Environment* 27, no. 3 (2018): 415–35, <https://doi.org/10.1002/bse.2007>.

⁶⁵ Ruth Ann Connor, "Frameworks for Evaluating Decision-Maker Engagement with Science" (Canberra, Australian National University, 2018).

⁶⁶ Fathaya Aji Aryonanto and Totok Dewayanto, "PENGARUH PENGUNGKAPAN ENVIRONMENTAL, SOCIAL, AND GOVERNANCE (ESG) DAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA EFISIENSI INVESTASI," *Diponegoro Journal of Accounting* 11, no. 4 (October 28, 2022), <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/36382>.

lingkungan yang baik akan mempunyai kinerja keuangan yang baik pula dan berdampak pada peningkatan investasi secara efektif.⁶⁷

Kebutuhan pemenuhan standar dari Internasional ini bukan hanya untuk menaikkan sebuah kualitas melainkan adalah sebuah kebutuhan yang mana hasil dari PSN seperti nikel, batubara, ataupun CPO (*Crude Palm Oil*) adalah komoditas global, sehingga akan sangat berisiko dalam hal pembentukan kebijakan terdapat sebuah pertentangan standar yang membuat produk ekspor negara ditolak.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang dilakukan, studi ini menyimpulkan bahwa praktik *autocratic legalism* yang muncul di tingkat undang-undang juga terlihat dalam peraturan eksekutif, di mana presiden memegang peran dominan yang mengakibatkan pengambilalihan sebagian fungsi legislasi DPR. Praktik ini melahirkan karakter otoritarianisme presidensial (*presidential autocratic legalism*), yang terbukti dalam studi kasus PSN. Praktik ini dapat dilihat melalui beberapa aspek: (a) hegemoni peraturan eksekutif yang mengabaikan ketentuan UU sektoral; (b) hiper regulasi eksekutif, di mana sekitar 61,22% dari peraturan pelaksana UU Cipta Kerja ditujukan untuk mendukung prioritas PSN; (c) adanya konflik kepentingan, mengingat PSN dapat diusulkan oleh swasta; dan (d) pengabaian dampak terhadap lingkungan hidup dan sosial. Untuk menghadirkan pengawasan yang efektif dalam penggunaan peraturan eksekutif studi ini merekomendasikan tiga langkah strategis: *pertama*, penguatan asas materi dalam muatan peraturan lingkungan eksekutif sebagai upaya pembatasan kekuasaan eksekutif dalam menjalankan pemerintahan; *kedua*, pembentukan mekanisme *executive review* dengan penerapan *post-executive scrutiny* di Indonesia untuk meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas regulasi melalui evaluasi mandiri pemerintah dan partisipasi publik; *ketiga*, penerapan *polycentric governance* dan pemenuhan standar internasional dalam penyusunan kebijakan eksekutif guna meningkatkan partisipasi masyarakat serta mengelola dampak sosial dan lingkungan secara lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Amancik, Amancik. "URGENSI PEMBATASAN KEWENANGAN PRESIDEN DALAM MENGELUARKAN PERATURAN PRESIDEN MELALUI REVISI UNDANG-UNDANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN." *Supremasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum* 32, no. 1 (March 24, 2023): 1–18. <https://doi.org/10.33369/jsh.32.1.1-18>.

⁶⁷ R. Edward Freeman and John McVea, "A Stakeholder Approach to Strategic Management," SSRN Scholarly Paper (Rochester, NY: Social Science Research Network, 2001), <https://doi.org/10.2139/ssrn.263511>.

- Anggono, Bayu Dwi. "TERTIB JENIS, HIERARKI, DAN MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN: PERMASALAHAN DAN SOLUSINYA." *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 1 (January 30, 2018): 1–9.
- Aryonanto, Fathaya Aji, and Totok Dewayanto. "PENGARUH PENGUNGKAPAN ENVIRONMENTAL, SOCIAL, AND GOVERNANCE (ESG) DAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA EFISIENSI INVESTASI." *Diponegoro Journal of Accounting* 11, no. 4 (October 28, 2022). <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/36382>.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Bárd, Petra, and Viktor Zoltán Kazai. "Enforcement of a Formal Conception of the Rule of Law as a Potential Way Forward to Address Backsliding: Hungary as a Case Study." *Hague Journal on the Rule of Law* 14, no. 2 (December 1, 2022): 165–93. <https://doi.org/10.1007/s40803-022-00182-w>.
- Bornemann, Jonas. "Judicial Responses to Autocratic Legalism: The European Court of Justice in a Cleft Stick?" *European Papers - A Journal on Law and Integration* 2022 7, no. 2 (November 1, 2022): 651–70. <https://doi.org/10.15166/2499-8249/592>.
- Buccus, Imraan. "Rebuilding Active Public Participation after the COVID-19 Era: The South African Case." *Journal of Public Affairs* 21, no. 4 (2021): e2720. <https://doi.org/10.1002/pa.2720>.
- Celios. "Green Industrial Area Infected by Coal Power Plant: Economic Impacts, Conflicts of Interest, and Environmental Threats." Accessed April 30, 2025. <https://celios.co.id/green-industrial-area-infected-by-coal-power-plant-economic-impacts-conflicts-of-interest-and-environmental-threats/>.
- "CELIOS x CREA: Economic and Health Impact of Nickel Processing Industry." Accessed April 30, 2025. <https://celios.co.id/celios-x-crea-economic-and-health-impact-of-nickel-processing-industry/>.
- Chandranegara, Ibnu Sina. "Bentuk-Bentuk Perampingan Dan Harmonisasi Regulasi." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 26, no. 3 (2019): 435–57. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss3.art1>.
- Connor, Ruth Ann. "Frameworks for Evaluating Decision-Maker Engagement with Science." Australian National University, 2018.
- Feiock, Richard C. "The Effects of Economic Development Policy on Local Economic Growth." *American Journal of Political Science* 35, no. 3 (1991): 643–55. <https://doi.org/10.2307/2111559>.

- Firdausy, Sunny Ummul, and Rizal Abdurrahman. "ANALISIS BATASAN KEWENANGAN PRESIDEN DALAM MEMBENTUK PERATURAN PRESIDEN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN." *Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik* 1, no. 3 (December 23, 2020): 85–98. <https://doi.org/10.20961/respublica.v1i3.46909>.
- Freeman, R. Edward, and John McVea. "A Stakeholder Approach to Strategic Management." SSRN Scholarly Paper. Rochester, NY: Social Science Research Network, 2001. <https://doi.org/10.2139/ssrn.263511>.
- Fumasoli, Tatiana, Bjørn Stensaker, and Martina Vukasovic. "Tackling the Multi-Actor and Multi-Level Complexity of European Governance of Knowledge: Transnational Actors in Focus." *European Educational Research Journal* 17, no. 3 (May 1, 2018): 325–34. <https://doi.org/10.1177/1474904117742763>.
- Hadinata, Miftah Faried. "Peran Mahkamah Konstitusi Mencegah Gejala Autocratic Legalism Di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 19, no. 4 (December 1, 2022): 741–65. <https://doi.org/10.31078/jk1941>.
- Haque, Faizul, and Collins G Ntim. "Environmental Policy, Sustainable Development, Governance Mechanisms and Environmental Performance." *Business Strategy and the Environment* 27, no. 3 (2018): 415–35. <https://doi.org/10.1002/bse.2007>.
- Heikkila, Tanya, Sergio Villamayor-Tomas, and Dustin Garrick. "Bringing Polycentric Systems into Focus for Environmental Governance." *Environmental Policy and Governance* 28, no. 4 (2018): 207–11. <https://doi.org/10.1002/eet.1809>.
- Hidayat, Avit. "Proyek Strategis Nasional Perusak Lingkungan." *Tempo*, July 28, 2024.
- Humas. "Daftar Tautan 49 Aturan Pelaksana UU Cipta Kerja." Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, February 21, 2021. <https://setkab.go.id/daftar-tautan-49-aturan-pelaksana-uu-cipta-kerja/>.
- Husen, Ahmad. "Existence of Presidential Regulation in the Legislative Regulation System." *Lex Scientia Law Review* 3, no. 1 (May 27, 2019): 69–78. <https://doi.org/10.15294/lesrev.v3i1.30733>.
- Junaenah, Inna. "Tafsir Konstitusional Pengujian Peraturan Di Bawah Undang-Undang." *Jurnal Konstitusi* 13, no. 3 (November 22, 2016): 503–29. <https://doi.org/10.31078/jk1332>.
- Kazai, Viktor Z. "The Illiberal Challenge to the Rule of Law Principle: The Neglected Procedural Aspect (with Special Focus on Hungary)." *EUROPEAN SOCIETY OF INTERNATIONAL LAW Conference Paper Series*, January 1, 2019. https://www.academia.edu/41498679/The_illiberal_challenge_to_the_Rule_of_Law_principle_the_neglected_procedural_aspect_with_special_focus_on_Hungary_.

“Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas.” Accessed May 1, 2025. <https://kppip.go.id/>.

Konsorsium Pembaruan Agraria. *Laporan Tahunan Agraria 2023 Konsorsium Pembaruan Agraria (Dekade Krisis Agraria: Warisan Nawacita Dan Masa Depan Reforma Agraria Pasca Perubahan Politik 2024)*. Jakarta: Konsorsium Pembaruan Agraria, 2024.

Kucheryavaya, Elena, and Marta Witkowska. “Witkowska M., Kucheryavaya E. (2021), ‘The Concept of Good Governance in the EU Legislation: Analysis in the Context of Methodology of the Civil Law Research’, in: ‘Methodological Problems of the Civil Law Researches’, Vol. 2021/3, Pp.139-162.” *Methodological Problems of The Civil Law Researches 2021/3* (May 18, 2021): 139–62. <https://doi.org/10.33397/2619-0559-2021-3-3-139-162>.

KUMALASANTI, SUSANA RITA. “RUU Lembaga Kepresidenan Mendesak untuk Batasi Presiden.” [kompas.id](https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/01/24/ruu-lembaga-kepresidenan-mendesak-untuk-batasi-presiden), January 24, 2024. <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/01/24/ruu-lembaga-kepresidenan-mendesak-untuk-batasi-presiden>.

McGinnis, Michael D., and Elinor Ostrom. “Reflections on Vincent Ostrom, Public Administration, and Polycentricity.” *Public Administration Review* 72, no. 1 (2012): 15–25.

Media, Kompas Cyber. “Bivitri Ungkap Otoritarianisme Berbungkus Hukum, Legal tapi Bisa Berbahaya Halaman all.” [KOMPAS.com](https://nasional.kompas.com/read/2023/02/01/16261441/bivitri-ungkap-otoritarianisme-berbungkus-hukum-legal-tapi-bisa-berbahaya), February 1, 2023. <https://nasional.kompas.com/read/2023/02/01/16261441/bivitri-ungkap-otoritarianisme-berbungkus-hukum-legal-tapi-bisa-berbahaya>.

Mochtar, Zainal Arifin, and Idul Rishan. “Autocratic Legalism: The Making of Indonesian Omnibus Law.” *Yustisia* 11, no. 1 (April 28, 2022): 29–41. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v11i1.59296>.

PBHI. “Laporan PBHI Tahun 2023,” May 3, 2024. <https://pbhi.or.id/laporan-tahunan-2023/>.

“Peristiwa Pelanggaran PSN 2019 – 2023 – KontraS.” Accessed May 1, 2025. <https://backup10juni.kontras.org/peristiwa-pelanggaran-psn-2019-2023/>.

“Perlunya Pengusutan Pelanggaran HAM Berat Proyek Strategis Nasional | Tempo.Co.” Accessed May 1, 2025. <https://www.tempo.co/kolom/pelanggaran-hak-asasi-manusia-pada-psn-454104>.

Pertahanan, Masyarakat Adat Yei dan Malind Datangi Kementerian, and Tolak PSN Food Estate di Tanah Mereka-Koran Peneleh says. “Proyek Strategis Nasional Pengembangan Pangan Dan Energi Merauke Berpotensi Melanggar Hak Asasi Manusia Dan Memperparah Krisis Ekologi.” *YLBHI* (blog), April 29, 2025. <https://ylbhi.or.id/papua/proyek-strategis-nasional-pengembangan-pangan-dan-energi-merauke-berpotensi-melanggar-hak-asasi-manusia-dan-memperparah-krisis-ekologi/>.

- Prasetianingsih, Rahayu. "Menakar Kekuasaan Presiden dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Menurut Undang-Undang Dasar 1945." *PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)* 4, no. 2 (2017): 263–80.
- Prayitno, Cipto. "Analisis Konstitusionalitas Batasan Kewenangan Presiden Dalam Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang." *Jurnal Konstitusi* 17, no. 3 (November 10, 2020): 513–29. <https://doi.org/10.31078/jk1733>.
- Rahmawan, Ardianto Budi, and Alif Duta Hardenta. "PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DI INDONESIA DAN EFEKTIVITASNYA: STUDI KASUS UU MINERAL BATUBARA: PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DI INDONESIA DAN EFEKTIVITASNYA: STUDI KASUS UU MINERAL BATUBARA." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (August 9, 2023): 211–28. <https://doi.org/10.24246/jrh.2023.v7.i2.p211-228>.
- Republik Indonesia. Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional (2021).
- . Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelesaian Disharmoni Peraturan Perundang-undangan Melalui Mediasi (2019).
- . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (2022).
- . Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (2023).
- . Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (2020).
- . Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (2004).
- Rishan, Idul, and Imroatun Nika. "Inkompatibilitas Metode Omnibus Law Dalam Penyederhanaan Regulasi." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 29, no. 1 (January 31, 2022): 166–88. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss1.art8>.
- SAKTI, RANGGA EKA. "Kasus Rempang Puncak Gunung Es Konflik Agraria." *kompas.id*, September 29, 2023. <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/09/29/kasus-rempang-puncak-gunung-es-konflik-agraria>.
- Saleh, Muhamad, and Muhammad Addi Fauzani. "DESAIN METODE EVALUASI PERATURAN DAERAH TERDAMPAK PERATURAN YANG LEBIH TINGGI (Studi atas Peraturan Daerah Terdampak Undang-Undang tentang Cipta Kerja dan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan)." *Jurnal Legislasi Indonesia* 19, no. 3 (September 2022): 207–319.
- Scheppele, Kim Lane. "Autocratic Legalism." *The University of Chicago Law Review* 85, no. 2 (2018): 545–84.

- Simatupang, Taufik H. "Mendudukan Konsep Executive Review Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 2 (June 1, 2019): 217–29. <https://doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.217-229>.
- "Sistem Penyelenggaraan Negara Berdasarkan UUD 1945," 1–27. Bogor: Mahkamah Konstitusi, n.d.
- Susskind, Richard. "LEGAL INFORMATICS – A PERSONAL APPRAISAL OF CONTEXT AND PROGRESS." *European Journal of Law and Technology* 1, no. 1 (March 17, 2010). <https://ejlt.org/index.php/ejlt/article/view/18>.
- Syah, alwiyah Sakti Ramdhon. "SIMPLIFIKASI TERHADAP PERATURAN- PERATURAN PELAKSANAAN YANG DIBENTUK OLEH PRESIDEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 10, no. 2 (August 27, 2021): 249–62. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v10i2.720>.
- "Tantangan Pembangunan Infrastruktur di Indonesia – KPPIP." Accessed May 1, 2025. <https://kppip.go.id/opini/tantangan-pembangunan-infrastruktur-indonesia/>.
- Tempo. "Pasak Kunci di Mangkupati | tempo.co," January 22, 2022. <https://www.tempo.co/arsip/luhut-pandjaitan-dan-boy-thohir-di-balik-proyek-kihi-841066>.
- Wilson, James. *Political Organization*. New Jersey: Princeton Universit Press, 1995.
- Wiratraman, Herlambang. "Menguji Arah Tafsir 'Uji Formal' Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang Cipta Kerja." In *Putusan MK Terkait UU Cipta Kerja*. Yogyakarta: FH UGM, 2022.
- Yackee, Susan Webb. "Assessing Inter-Institutional Attention to and Influence on Government Regulations." *British Journal of Political Science* 36, no. 4 (2006): 723–44.